


# LAPORAN KINERJA KECAMATAN KLAKAH



2023

---

**LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I.	
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	6
1.3 Isu Strategis	7
II.	
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023	11
2.2. Perjanjian Kinerja (PK)	12
III.	
Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Program Kegiatan	24
IV. PENUTUP	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

---

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKJ) Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Klakah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pelaporan atas evaluasi target kinerja Kecamatan Klakah yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini telah kami lakukan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan Pelaporan kinerja. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penyusunan Dokumen laporan kinerja Instansi ini.

Akhirnya dengan tersusunnya laporan kinerja kecamatan klakah ini dapat menjadi evaluasi kinerja guna perbaikan kinerja kedepannya sebagaimana tujuan kecamatan klakah yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat, Amiin

Klakah, 31 Januari 2024

  
**ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**  
NIP. 197804151998031011

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 8) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- 9) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 10) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- 12) pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati, dan


---

13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Camat;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pelayanan Umum;

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi Kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang

---

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

## **1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **1.2.1 Sumber Daya Manusa (SDM) Kecamatan Klakah**

Kecamatan Klakah dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan dengan 2 Kepala Sub Bagian, dan 3 Kepala Seksi serta staf ASN dan Non ASN . Secara akademis, tingkat pendidikan

aparatur Kecamatan Klakah antara lain tingkat SMU berjumlah 12 orang dan Sarjana (S1) berjumlah 9 orang dan pascasarjana berjumlah 1 orang

Kecamatan klakah berkomitmen terus dalam Upaya peningkatan kualitas SDM ASN dan Non ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna terwujudnya reformasi birokrasi sebagaimana menjadi Tujuan pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Hingga tahun 2023 terdapat 3 orang ASN telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dan 2 orang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan tersebut diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun scara lebih detail berikut kami sajikan tabel Sumberdaya manusia yang dimiliki kecamatan klakah :

Tabel 1.1  
Sumber Daya Manusia Kecamatan Klakah  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Pertahun 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN	Pendidikan
1	ARIEF MASHUDI, S.Pi,MP NIP. 19791016 199810 1 002	Pembina Tingkat I	IV/b	Camat Klakah	S1 Teknik Perikanan, S2 Msanagement
2	DIDIK BUDI . SANTOSO , SH MM NIP. 19650814 198803 1 011	Pembina	IV/a	Sekretaris Camat	S1Hukum , s2 Management
3	SUHARTO NIP. 19670403 199403 1 013	Penata Tk. I	III/d	Kasi Pemerintah an	SMA/ Sederajat
4	YUNUS ARIFianto, NIP. 19650518 198703 1 011	Penata Tk. I	III/d	Kasi Pemberday aan Masyarakat	S1 Hukum
5	ROMY BEGIANDI S.PdSD NIP. 19640316 198503 2 010	Penata	III/C	Kasi Pelayanan Umum	S1 Pendidikan Sekolah Dasar
6	RIOVANI ANGGARA H, A.Md NIP. 19851127 201001 1 017	Penata Muda Tingkat I	III/b	Kasubag Keuangan	Diploma Manajemen Informatika
7	NENY TRIANA, S.P NIP. 19810804 200901 2 00	Penata Muda	III/a	Kasubag Umum	S1 Pertanian

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN	Pendidikan
8	ISHAFI NIP. 19660509 200701 1 021	Penata Muda	III/a	Jabatan Pelaksana	SMA/ Sederajat
9	ANIK SUBIANIK NIP. 19650602 200701 1 028	Penata Muda Tingkat I	III/b	Jabatan Pelaksana	SMA/ Sederajat
10	SYAMSUL ARIFIN NIP. 19700110 200701 1 030	Pengatur Tk. I	II/d	Jabatan Pelaksana	SMA/ Sederajat
11	NOVIE LISTIANDARI NIP. 19791120 201406 2 002	Pengatur	II/C	Jabatan Pelaksana	SMA/ Sederajat
12	BHISMARIYAH G.R. NIP. 19720929 200701 2 010	Pengatur	II/C	Jabatan Pelaksana	SMA/ Sederajat
13	M. SAYYIDINA ALI NIP. 19720929 200701 2 010	Pengatur Muda	II/b	Jabatan Pelaksana	SMA/ Sederajat
NON ASN					
14	HERU FEBRIANTO	N/A	N/A	Non ASN	S1 Manajemen
15	DINI PUSPASARI	N/A	N/A	Non ASN	S1 AKuntansi
16	ISTIKA YUDITA ANGRAINI	N/A	N/A	Non ASN	S1 Akuntansi
17	NUR IKHWATUL BADRIYAH	N/A	N/A	Non ASN	S1 Teknik Sipil
18	ABDUL HALIM	N/A	N/A	Sopir	SMA/ Sederajat
19	RETNO NOVIANI	N/A	N/A	Non ASN	S1 Pendidikan Ekonomi
20	TIFANI DWI RAHMAWATI	N/A	N/A	Non ASN	S1 Manjemen
21	DAVID KURNIAWAN	N/A	N/A	Non ASN	S1 Pendidikan Sejarah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan aparatur Kecamatan Klakah dengan total berjumlah 22 Orang terdiri 13 ASN dan 8 Non ASN, masing-masing mengisi beberapa formasi berdasarkan Analisa kebutuhan jabatan pada Kecamatan Klakah.

### 1.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan Klakah

Sebagai pendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan klakah memiliki Beberapa sarana dan prasarana yang difungsikan sebagai penunjang kinerja , diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2

#### Rekapitulasi Sarana & Prasarana

NO	BIDANG /JENIS ASET	JUMLAH	KETERANGAN
1	ASET TANAH	N/A	Aset Tanah lainnya
2	PERALATAN DAN MESIN	44 Buah	Komputer, Alat Rumah tangga, alat Komunikasi
3	ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	2 Buah	Tugu batas
4	ASET JALAN ,IRIGASI DAN JARINGAN	N/A	Jalan
5	ASET TETAP LAINNYA	N/A	Barang kebudayaan
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	N/A	

### 1.3 Isu Strategis

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Klakah dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Klakah didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.3  
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Klakah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Klakah masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian  2. masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan	1. kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing  2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
		4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan
			2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
		5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	1. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan
			2. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan
		6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif  2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan
		8. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih belum memadai
			2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan
			3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif

---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Ringkasan/ikhtisar Perencanaan kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan Perangkat Daerah dalam kerangka sistem pembangunan daerah.

Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan maka sesuai Lampiran II peraturan menteri PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah serta peraturan Bupati Lumajang nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan pelaporan kinerja. Hal ini menjadi evaluasi dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan masing-masing individu sesuai dengan tujuan dan sasaran dari perangkat daerah pada dokumen Perencanaan kinerja.

Sebagaimana diketahui bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai evaluasi kinerja yang dilakukan sepanjang tahun perlu dilakukan penilaian kinerja untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan strategi dan arah kebijakan masing-masing perangkat daerah

## A. Tujuan Kecamatan Klakah

Pada tahun 2023 Kecamatan Klakah menetapkan Tujuan yang merupakan sasaran Kabupaten Lumajang dalam P RPJMD 2018-2023 yaitu **meningkatnya kepuasan masyarakat** sebagaimana yang tertuang dalam perubahan Dokumen P Renja Kecamatan Klakah, tabel dibawah ini menyajikan matriks tujuan beserta indikator dan target pada tahun 2023 berikut ini

Tabel 2.1 Indikator Tujuan dan Target 2023

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2023	RUMUS/FORMULASI
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	NILAI IKM Pelayanan Kecamatan Klakah	90	<i>Survey kepuasan masyarakat (SKM)</i>

## B. Sasaran Kinerja Kecamatan Klakah

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 2 (Dua) sasaran dan (2) Dua indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan.

Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

- 2) meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa;

indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

### 2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Camat kepada Bupati Lumajang dengan menampilkan target yang harus dicapai. Secara Ringkas dapat kami sampaikan sasaran dalam perjanjian Kinerja Camat Klakah Tahun 2023 dan Perubahannya

Tabel 2.2  
Perbandingan Target Indikator Perjanjian Kinerja  
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(4)			
1	mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,23	<b>95,23</b>	
2	meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85,23	95,23	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada perubahan target dilakukan mendasari , realisasi kinerja dari sasaran kedua yaitu **meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa**, hal ini harus dilakukan mengingat perkembangan dan proyeksi yang diprediksi target kinerja pada akhir tahun akan mengalami peningkatan dikarenakan penyusunan dari 3 Dokumen yang merupakan indikator dari sasaran dari 12 desa terjadi tren yang positif dan di harapkan bisa memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidakberhasil

#### 3.1.1 Evaluasi Target Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada kecamatan Klakah tahun 2023 telah menetapkan target kinerja pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator dan target tujuan Kecamatan Klakah Tahun 2023

NO	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Klakah	Persentase	90	84,19	93,54 %
	mengoptimalkan	Presentase	Angka	95,23	93,65	97

NO	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
	fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				
	meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	%	95,23	100	105

Tabel 3.2  
Indikator Program Kecamatan Klakah Tahun 2023

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya rata-rata persentase fasiliasi pemebrdayaan masyarakat	ata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase pemenuhan upaya trantibum Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	85,23 %	100 %	110 %
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Dari tabel diatas merupakan target dari indikator Tujuan kecamatan klakah , yaitu Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Klakah, dimana nilai tersebut merupakan Survei Kepuasan masyarakat (SKM) kecamatan klakah yang dilakukan secara periodik setiap tribulan,dimana nilai yang ditampilkan sebagai realisasi IKM adalah nilai rata-rata IKM Tribulan 1 s/d Tribulan IV.

Indikator Kinerja 1 **“Presentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti”** Angka realisasi didapatkan dari data Fasilitas dan koordinasi yang telah ditindaklanjuti oleh kecamatan Klakah pada tahun 2022 berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Diantara beberapa fasilitas dan koordinasi yang menjadi kewenangan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Evaluasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

- 
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
  - c. Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
  - d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan
  - e. Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
  - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
  - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  - h. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
  - i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
  - j. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - k. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
  - l. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
  - m. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga
  - n. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
  - o. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)
  - p. Fasilitasi Administrasi Kependudukan
  - q. Fasilitasi Umum dan Kepegawaian
  - r. Fasilitasi Keuangan

Dan beberapa koordinasi dan rekomendasi yang menjadi kewenangan kecamatan, diantaranya :

- a. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- c. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dari beberapa fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan kecamatan didapatkan data ada 42 Fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan, pada tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh ada 40 fasilitasi dan koordinasi yang sudah dilaksanakan, dari data

---

tersebut didapatkan data realisasi kinerja sesuai dengan rumus sebagai berikut “:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100 \%$$
$$\frac{40}{42} \times 100 \% = 95.23$$

Sesuai Formulasi diatas didapatkan data realisasi 95.23 % dengan target yang ditetapkan sebesar 95,23 Hal ini jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2022) mengalami penurunan

Indikator Kinerja 2 **“Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu”** Data yang dapat diukur pada indikator ini yaitu, penyelesaian Dokumen administrasi desa tepat waktu yang meliputi:

- a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa tepat waktu sebelum Tahun anggaran berjalan (Akhir Bulan September)
- b. Dokumen APBDes tepat waktu yaitu pada tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan
- c. LPPD desa tepat waktu paling lambat akhir bulan tiga (maret) setelah berakhirnya tahun anggaran

Berdasarkan kriteria diatas pada tahun hingga akhir desember 2023 dari Ketiga kriteria diatas yang bisa dihitung berdasarkan formulasi dibawah ini bisa ditampilkan data sebagai berikut :

$$\frac{\text{Desa RKP+APBDdes+LPPdes tepat waktu}}{\text{Jumlah desa x 2 Dokumen}} \times 100 \%$$
$$\frac{36}{36} \times 100 \% = 100 \%$$

Sesuai formulasi penghitungan di atas dapat dijelaskan bahwa data Realisasi 100 % bila dibandingkan dengan target 95,23%, dengan capaian yang baik sebesar 105 % dapat dikatakan berhasil karena adanya pembinaan dan Monitoring serta evaluasi tata administrasi desa yang dilaksanakan kecamatan berjalan dengan maksimal serta bertambahnya Tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi / ketentuan tentang pemerintahan desa

---

### **3.1.2 Evaluasi Target Kinerja Tahun Sebelumnya (RENSTRA)**

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
tabel Capaian Kinerja 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai IKM Kecamatan	85,25	78,6	85,5	82,34	85,5	82,34	86,75	87,03	90	84,25
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 %	100%	95%	93,33%	95%	93,33%	94,53 %	95,45 %	95,23%	95,23 %
3	Persentase desa yang 19enyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	91 %	97,8%	100%	83,33%	100%	83,33%	84,53 %	97,2 %	95,23 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat trend kenaikan target tiap tahun tidak diikuti dengan kenaikan Realisasi kinerja yang cukup dapat terlihat pada indicator Tujuan Yaitu Nilai Ikm pda akhir tahun 2023 didapat nilai rata-rata 84,25 hal ini dikarenakan metode pengumpulan dan penghitungan data yang berbeda dari tahun sebelumnya.

### 3.1.3 Analisa Target Kinerja dengan akhir Periode (P RENSTRA)

Tabel 3.3

Analisa target Akhir RENSTRA

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir P RENSTRA	Kinerja	
			Realisasi	Capaian
<b>TUJUAN</b>				
1	Nilai IKM Kecamatan	90	84.25	94
<b>SASARAN</b>				
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,23	95.23	100
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	95,23	100	105

Dari beberapa indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tampil pada tabel diatas capaian perbandingan antara target pada kondisi akhir yang diharapkan pada P RENSTRA 2018-2023 dengan realisasi pada tahun 2023, terlihat 1 indikator tujuan dengan capaian 94 % yang artinya realisasi yang diperoleh kurang dari target yang ditetapkan, hal in dikarenakan hal ini dikarenakan metode pengumpulan dan penghitungan data yang berbeda dari tahun sebelumnya . akan tetapi menjadi perhatian kami di Kcamatan klakah untuk terus memberikan pelayanan optimal agar terwujud capaian yang baik.

Disamping itu terdapat juga capaian yang melebihi dari target yan g ditetapkan yaitu pada sasaran denga indikator **Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu**, hal ini menjadi positif dan menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan kepada desa terkait hal tersebut mendapatkan hasil yang maksimal

### 3.1.4 Analisa Realisasi Kinerja dengan Perangkat Daerah lain

Dari beberapa indikator kinerja yang sudah ditetapkan, indikator tujuan yaitu nilai IKM yang bisa digunakan untuk perbandingan dengan Perangkat daerah lain terutama pengampu unsur kewilayahan, dikarenakan persamaan metode pengumpulan data serta penghitungan data realisasi, sedangkan bila dibandingkan dengan indikator sasaran yang lain tidak bisa dilakukan perbandingan karena perbedaan metode pengumpulan data atau mekanisme prosesnya, Adapun berikut kami sajikan perbandingan/ Peringkat Nilai IKM pada perangkat Daerah pengampu Unsur kewilayahan :

Tabel 3. 4

Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan/sasaran dengan PD lain

NO	Tujuan /Sasaran	Indikator	Realisasi		
			Klakah	Kedungjajang	Ranuyoso
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Klakah	84,25	82,86	84,92 %
2	mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,23	85,48	86
3	meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100	97,22	84,85

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja dari perangkat Daerah lain atau kecamatan lainnya di sekitar, tentunya faktor sosial masyarakat banyak mempengaruhi realisasi dari kinerja tersebut disamping beberapa faktor internal yang ada. Dibandingkan dengan 2 kecamatan lainnya dari segi angka realisasi, kecamatan Klakah termasuk yang tertinggi dari atau mendekati angka sempurna (100) hal ini juga bisa menjadi sebuah prestasi sendiri bagi kecamatan mengingat formulasi dan metode penghitungan data kinerja yang sudah disepakati bersama selain faktor sosial masyarakat yang berperan dalam penentuan kebijakan masing-masing wilayah

### 3.1.5 Analisa penyebab Kegagalan dan Keberhasilan

Seperti dibahas sebelumnya, realisasi kinerja sangat dipengaruhi beberapa faktor internal maupun eksternal, seperti misalnya kualitas serta kuantitas jumlah SDM pada perangkat Daerah serta dari eksternal bisa dilihat dari Kondisi sosial masyarakat sekitar hal ini menjadi perhatian Kecamatan Klakah dalam hal metode pengukuran data serta pengambilan Langkah strategis dan kebijakan yang akan dilaksanakan, berikut kami sajikan beberapa kendala/permasalahan dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran serta Upaya pemecahannya :

Tabel 3.5  
Analisa permasalahan dan Upaya pemecahannya

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	NILAI IKM Pelayanan Kecamatan Klakah	Masih kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Klakah dalam penyiapan data Evaluasi kinerja	Pembinaan dan evaluasi oleh Pimpinan bersama staf dalam menjalankan tupoksi masing-masing	1. Cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat terkait informasi kependudukan.
		Sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelaksanaan tugas secara optimal	Perencanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan prioritas, mengoptimalkan sarpras yang ada	
		Publikasi Persyaratan pelayanan kurang maksimal	Dilakukan peningkatan Publikasi melalui media elektronik maupun non elektronik	
Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	1. Kompetensi Aparatur kecamatan banyak yang kurang memahami tupoksi masing-masing 2. Kompetensi aparatur Perangkat desa kurang maksimal	1. Peningkatan Komitmen Aparatur kecamatan dan Pembinaan oleh Pimpinan bersama staf terkait faskor yang harus dilaksanakan 2. Peningkatan Kompetensi aparatur desa melalui pembinaan desa	Komunikasi dan koordinasi yang baik antara kecamatan dengan pemerintah desa dan Forkompimcam
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	1. Koordinasi terkait penyusunan 3 dokumen kurang maksimal secara substansi dan sesuai ketentuan yang berlaku, 2. Tim Binwas belum optimal	1. Pembinaan terkait penyusunan 3 dokumen (APBDES, RKPDES, LPPDES) perlu ditingkatkan, 2. Peningkatan Kompetensi Tim binwas kecamatan	- Tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi sudah cukup baik - komitmen pemerintah desa dalam upaya pemenuhan 3 dokumen ((APBDES, RKPDES, LPPDES) tepat waktu

### 3.1.6 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut kami sajikan efisiensi penggunaan Sumberdaya dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 :

Tabel 3. 6  
Perbandingan Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Sasaran	Program PD	Indikator Program	Capaian Realisasi kinerja 2023	Capaian Pagu Anggaran 2023	Efisiensi Sumberdaya
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	-
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	-
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	-
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya tranitibumPersentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100%	100%	-
6	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	100%	-
			Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	85,23%	100%	-
			Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	100%	-

### 3.1.7 Analisa Program penunjang Keberhasilan

Analisa Program penunjagn keberhasilan adalah bebrapa Program yang sangat mempengaruhi data realisasi kinerja dari perngkat daerah bisa dilihat dari realisasi anggaran ataupun outcome yang dicapai. Berikut kami sajikan data Program Penunjang keberhasilan beserta upaya dan daya Dukung yang dibutuhkan:

Tabel 3.7  
Analisa Program penunjang

No.	PROGRAM PD	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN REALISASI KINERJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%

No.	PROGRAM PD	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN REALISASI KINERJA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	85,23%
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 pagu anggaran Kecamatan Klakah setelah perubahan sebesar Rp. 2.486.022.481 dengan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung Rp. 2.371.301.000 Sehingga diperoleh capaian penyerapan anggaran sebesar 95 % dari total anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan.

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	2.038.004.581	1923.283.100
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6.140.000	6.140.000,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1.050.000	1.050.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000,00
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.570.000	1.570.000,00

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.520.000	1.520.000,00
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.573.983.446	1.466.030.424,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.554.001.446	1.446.048.424,00
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.525.000	18.525.000,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.457.000	1.457.000,00
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	73.538.135	73.530.300,00
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.830.000	1.830.000,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	29.382.985	29.375.150,00
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.905.150	9.905.150,00
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.530.000	1.530.000,00
19	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000	1.800.000,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.090.000	29.090.000,00
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	231.109.200	225.767.976,00

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	33.540.000	28.517.976,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	197.250.000,00	197.250.000,00
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	153.233.800	151.814.400,00
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36.403.800	35.677.000,00
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara	6.000.000	6.000.000,00
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110.830.000	110.137.400,00
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	10.360.000	10.360.000
31	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	5.000.000	5.000.000
32	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	5.000.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
33	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	5.360.000	5.360.000
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.360.000	5.360.000
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	125.307.900	125.307.900,00
36	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	125.307.900	125.307.900,00
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	3.600.000	3.600.000,00
38	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.213.000	8.213.000,00
39	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.494.900	93.494.900,00
42	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000	20.000.000,00
48	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.850.000,00	4.850.000,00

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
49	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.850.000	4.850.000,00
50	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.850.000	4.850.000,00
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	2.400.000	2.400.000,00
53	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.400.000	2.400.000,00
54	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	2.400.000,00
55	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	305.100.000	305.100.000
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu		
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu		
56	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	305.100.000	305.100.000
59	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	305.100.000	305.100.000

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Tujuan Sasaran Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kecamatan Klakah berhasil, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu strategi berupa Kebijakan perlu diambil untuk lebih baik kedepannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Klakah menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerbitan regulasi tingkat OPD, Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintahan Desa tentang pelayanan.


2. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan

- a. Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
- b. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas;
- c. Meningkatkan budaya tertib dan patuh terhadap peraturan;
- d. Meningkatkan pelayanan perjanjian melalui pembentukan unit pelayanan terpadu dan penetapan standart pelayanan publik yang transparan dan akuntansi;

- 
- e. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat yang aktif dan partisipatif.
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa  
Kebijakan untuk mencapai tujuan ini adalah :
    - a. Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa.
    - b. Meningkatnya kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - c. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Klakah, 31 Januari 2024

  
**ARIEF MASHUDI, S.PI, MP**  
NIP. 517003231998031011



# LAMPIRAN





# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp. /Fax (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id  
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 8 Mei 2023

Kepada

Yth. Camat Klakan ✓

di

LUMAJANG

Nomor : 065/ 004 /427.16/2023  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Tribulan 1 Tahun 2023

Menindaklanjuti laporan Kabag Organisasi nomor : 069.4/102/427.16/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan 1 Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan tanggal 3 Mei 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tribulan 1 tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. Nilai IKM = 81,25
2. Hasil analisis menggunakan metode IPA (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
  - a) prioritas perbaikan unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 7, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Penyelesaian Pelayanan, 4) Spesifikasi Produk, 5) Pengelolaan Pengaduan, 6) Kualitas Prasarana dan Sarana, dan 7) Perilaku Pelaksana.
  - b) sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan patut dipertahankan ada 2, yaitu: 1) Kompetensi Pelaksana, dan 2) Biaya.
3. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi ada 2, yaitu : a) agar segera menindaklanjuti pengaduan yang masuk, jangan ditinggalkan, b) agar meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan, sehingga masyarakat tidak harus bolak-balik.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.  
menyusun rencana aksi guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
2. mengirimkan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud poin 2 di atas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 melalui email : [bag.organisasi@lumajangkab.go.id](mailto:bag.organisasi@lumajangkab.go.id) dengan menggunakan blanko format lampiran 2 setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
3. merealisasikan rencana aksi perbaikan sebagaimana poin 2 di atas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH  
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp. /Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id  
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 21 Agustus 2023

Kepada

Yth. Camat Klakah

di

LUMAJANG

Nomor : 065/ 2090/427.16/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Tribulan 2 Tahun 2023

Sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 069.4/263/427.16/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan 2 Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan tanggal 10 Agustus 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tribulan 2 tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. Nilai IKM = 89.51.
2. Hasil analisis menggunakan metode IPA (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
  - a. prioritas perbaikan unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 6, yaitu: 1) Waktu pelayanan, 2) Produk pelayanan, 3) Perilaku pelaksana, 4) Kualitas Prasarana dan Sarana, 5) Persyaratan pelayanan, dan 6) Kompetensi pelaksana.
  - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan patut dipertahankan ada 3, yaitu: 1) Pengelolaan pengaduan, 2) Prosedur pelayanan, dan 3) Biaya.
3. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi adalah Nihil.
4. Adapun detail rincian nilai IKM dan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas dapat berkoordinasi dengan petugas Bagian Organisasi a.n. Yeni Herawati (HPWA : 081 358 661 527).

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun rencana aksi guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari Jum'at tanggal 1 September 2023 melalui email : [bag.organisasi@lumajangkab.go.id](mailto:bag.organisasi@lumajangkab.go.id) dengan menggunakan blanko format terlampir setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan rencana aksi perbaikan sebagaimana poin 2 diatas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

- Yth.: 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan)  
2. Wakil Bupati Lumajang



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id  
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 13 November 2023

Kepada

Yth : Camat Klakah

di

LUMAJANG

Nomor : 065/ 3169 /427.16/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Tribulan III Tahun 2023

Sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 069.4/401.1/427.16/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan III Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan tanggal 8 November 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) tribulan III tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. Nilai IKM = 83,84
2. Hasil analisis menggunakan metode IPA (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
  - a. prioritas perbaikan unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) waktu pelayanan, 3) kompetensi pelaksana, 4) perilaku pelaksana, dan 5) kualitas prasarana dan sarana.
  - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan patut dipertahankan ada 4, yaitu: 1) prosedur pelayanan, 2) biaya / tarif, 3) pengelolaan pengaduan, dan 4) produk pelayanan.
3. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi ada 1, yaitu : kurangnya informasi persyaratan pelayanan.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun rencana aksi guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari Jum'at tanggal 24 November 2023 melalui email : [bag.organisasi@lumajangkab.go.id](mailto:bag.organisasi@lumajangkab.go.id) dengan menggunakan blanko format lampiran 2 setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan rencana aksi perbaikan sebagaimana poin 2 diatas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.


Embusan :

th.: Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan)



**EVALUASI KINERJA DAN PENGHITUNGAN  
KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2023**

No.	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PENGHITUNGAN	HASIL
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	NILAI IKM Pelayanan Kecamatan Klakah	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	$\frac{\text{Nilai IKM (Tw1 + Tw2 + Tw3)} = 81,25+89,51+83,84+82,14}{4} = \frac{336,6}{4}$	84,25
2	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi dikali (X) 100 %	$\frac{40}{42} \times 100 \%$	95,23
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Desa RKP+APBDes+LPPdes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 3 Dokumen dikali (X) 100 %	$\frac{(12+12+12) \text{ Dokumen}}{12 \times 3 \text{ Dokumen}} \times 100 \% = \frac{36}{36} \times 100\%$	100

  
**CAMAT KLAKAH**  
**KECAMATAN KLAKAH**  
**ARIEF MASHUDI, S.PI, MP**  
 NIP. 19780415 199803 1 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**

Jabatan : Camat Klakah

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **H. THORIQUL HAQ, M. ML**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

**H. THORIQUL HAQ, M. ML**

Pihak Pertama

**ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP.**  
NIP. 19730415 199803 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,23%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85,23%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %
3	Meningkatnya Prosentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Rata - rata persentase fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100 %
4	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prsentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Meningkatnya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 95,23%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2,104,137,463,00	Sumber DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10,360,000,00	Sumber DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	182,633,000,00	Sumber DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,850,000,00	Sumber DAU
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,800,000,00	Sumber DAU
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	305,100,000,00	Sumber DAU
<b>JUMLAH</b>	<b>2,614,880,463,00</b>	


Lumajang, 10 Januari 2023

CAMAT KLAKAH

BUPATI LUMAJANG



# CROSSCUTTING INTERNAL KECAMATAN



## Tugas Camat

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## Crosscutting Camat dan Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Camat berdasar Tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada camat dalam bidang kesekretariat kecamatan, serta bersama melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi operasional perkantoran, lebih lengkapnya sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;

2. Koordinasi Perencanaan kegiatan 3 Seksi ( Pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan Umum);
3. Koordinasi monitoring evaluasi kegiatan kesekretariatan;
4. Koordinasi Pelaporan Penaataan operasional administrasi perkantoran serta kehumasan kepada eksternal kecamatan;

### **Crosscutting Camat dan Sie. Pemerintahan**

Camat dalam menjalankan kegiatan serta mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan memrintahakan Sie. Pemerintahan melalui strategi / kebijakan dalam prgram kegiatan yang mengampu tujuan dan sasaran kecamatan

1. Koordinasi kegiatan dalam rangka kegiatan bidang pemerintahan desa;
2. Koordinasi dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum;
3. Koordinasi / Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundangan-undangan
4. Membantu Camat dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

### **Crosscutting Camat dan Sie. Pelayanan umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan

## **Crosscutting Camat dan Sie. Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
  - d. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
  - e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - f. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - g. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
  - h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
  - i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
  - l. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN KLAKAH**  
Jl. Raya klakah Nomor 166 Telp. ( 0334 ) 441314  
**L U M A J A N G - 67356**

NOMOR SOP	427.99/ 10 /2023
TGL.PEMBUATAN	22 JANUARI 2023
TGL.REVISI	-
TGL.EFEKTIF	22 JANUARI 2023
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	<b>Pengukuran Kinerja</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>KualifikasiPelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li><li>2. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait sistematika reviu dan pelaporan kinerja</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam melakukan reviu dan menyusun pelaporan kinerja</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Perencanaan</li><li>2. Perjanjian Kinerja</li><li>3. Data Realisasi Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Dokumen Perencanaan</li><li>2.Komputer/Printer</li><li>3.ATK</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatat dan pendataan</b>
Data harus valid, antara target dan sasaran harus bisa diukur, jika tidak akan berpengaruh pada proses pengukuran kinerja	Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris Kecamatan	Kasubag/ Kasi	Tim Penyusun SAKIP/LAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja					Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana					Draft anggota tim	1 jam	Sk tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					SK tim, time schedule	3 hari	Rencan kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan					Data dari seksi/ bidang	7 hari	Konsep laporan, data-data	
5.	Laporan Kasubag/Kasi kepada Sekretaris/Kabid terkait data kinerja masing-masing bagian					Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP					Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja	
7.	Hasil Pengumpulan Data kinerja					Data kinerja yang telah selesai	2 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	